

Persepsi Tokoh Politik terhadap Model Pemilukada Gubernur

Fajar Nugraha

Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
fajarnugraha@umtas.ac.id

Abstract

the conduction of election was aimed at electing people and local representatives as well as forming democratic, strong, and legitimate government in order to pursuit national goals based on Indonesian Constitution (UUDNRI 1945). Related to general election, there was a discourse on the model of governor election. The first, governor should elected by local (provincial) council. Second model will be direct election. The third, the governor should be assigned by President. It was a case study with qualitative approach. Based on the field result, it was perceived that the ideal type of choosing governor was direct election model. It was believed that it would trigger or stimulate a democratic local government and people-oriented development, throw away political partai oligarki. It was also in accordance to public participation on decision making.

Keywords: *democracy, local election, political participation.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk bebas menyatakan pendapat serta bebas mengawasi jalannya pemerintahan. Hal tersebut tercermin dalam UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun ciri lain dari negara demokratis yakni berkedaulatan rakyat, sudah tentu rakyat harus diikutsertakan dalam kehidupan politik agar rakyat dapat turut serta untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka, yang nantinya akan membuat dan menentukan isi kebijakan umum bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rahman (2007) bahwa di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).

Dari apa yang telah diungkapkan oleh Rahman di atas dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijakan umum di negaranya. Seperti halnya di Indonesia bentuk partisipasi rakyat terlihat dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Di Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, UUD sebelum amandemen dalam pasal 1 (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sementara itu, sesudah amandemen bunyi pasal 1 (2) UUD 1945 masih menyiratkan hal yang serupa, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan yang memerintah.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan wujud budaya demokrasi. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, “Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)”. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berkaitan dengan Pemilu, sekarang ini muncul wacana menyoal format pemilukada gubernur. Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam pemilukada gubernur, *pertama*, gubernur dipilih oleh DPRD. Ketua MK, Mahfud M.D., termasuk yang paling awal dan tegas menyuarakan usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD, *kedua*, gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga yang juga mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menyarankan agar gubernur tetap dipilih secara langsung oleh rakyat karena menyangkut kedaulatan rakyat, *ketiga*, gubernur ditunjuk presiden. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan, sistem pemilihan gubernur secara langsung atau tidak itu berkaitan

dengan kewenangan gubernur (Heryawan, 2010).

Tentunya dari ketiga opsi tersebut mempunyai dampak positif dan negatif dan menjadi polemik dalam demokratisasi di Indonesia. Pemilukada secara langsung dipilih oleh rakyat mempunyai dampak positif diantaranya adalah dapat memutus oligarki yang dilakukan sekelompok elit dalam penentuan kepala daerah, memperkuat *check and balances* dengan DPRD, adanya legitimasi yang kuat bagi Kepala Daerah terpilih karena langsung mendapat mandat dari rakyat, kemudian menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel dan menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Haris (Darmawan, 2010), ekspektasi publik tentang pemilukada langsung yang diharapkan dapat memotong oligarki partai politik, mengurangi politik uang dan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih bertanggung jawab, ternyata tidak seluruhnya benar. Sedangkan sisi negatifnya adalah seperti kinerja penyelenggara dan pengawas pemilukada yang belum baik dan kurang tegas, tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah, pelaksanaan kampanye yang lebih mengarah pada kampanye hitam (*black campaign*), maraknya politik uang dengan beragam modus, biaya penyelenggaraan yang cukup besar baik dari Pemerintah maupun pasangan calon (biaya politik tinggi), penyelesaian sengketa yang timbul saat proses dan pasca Pemilukada yang belum jelas dan terkesan tumpang tindih, serta kualifikasi dan kompetensi calon.

Sedangkan pemilukada secara tidak langsung (perwakilan) memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Dalam ketentuan konstitusional UUD 1945 dalam

pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan pasal 18 UUD 1945 berarti dipilih secara demokratis adalah dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selain itu, pemilihan gubernur oleh DPRD juga tidak menyalahi UUD 1945. Perubahan cara pemilihan tidak hanya berhenti pada teknis pemilihan tetapi juga harus ada revisi atas sejumlah kewenangan Pemerintah Provinsi. Artinya, juga harus diadakan revisi terhadap UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk pemilukada gubernur yang dipilih oleh presiden, jika mengacu pada dekonsentrasi murni, gubernur ditunjuk seyogianya oleh presiden, mengingat definisi dekonsentrasi seperti yang diungkapkan oleh Suriakusumah dan Bestari (2009) adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Keunggulan dari opsi yang terakhir ini sangatlah jelas, karena lebih efisien dari segi waktu dan keuangan karena gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu bahaya politik sentralistik yang acap menyeret pada kekuasaan otoritarianistik, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Prondinelli (dalam Suriakusumah & Bestari, 2009), ada banyak hal yang menunjukkan politik sentralistik lebih membawa kondisi yang anti demokrasi. *Pertama*, rencana pemerintah pusat tidak diketahui oleh pemerintah daerah, padahal setiap tindakan pemerintah berkenaan dengan kepentingan rakyat. *Kedua*, lemahnya dukungan elit lokal. *Ketiga*, lemahnya kontak pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika gubernur diangkat oleh presiden maka akan menghambat proses demokrasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia. Dikarenakan kurang koordinasinya antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga program-program yang direncanakan oleh pemerintah pusat tidak diketahui secara menyeluruh oleh Pemerintah daerah yang mengakibatkan program tidak berjalan sepenuhnya.

Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Di samping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Di samping menekankan faktor peneliti sebagai alat peneliti utama, peneliti pun memperhatikan pula metode yang digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis memilih metode penelitian yang dianggap tepat yakni studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan mendetail. Kasus dapat terbatas

pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang mencakup terbatas dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini segala aspek kasus tersebut mendapatkan perhatian sepenuhnya dari penyidik dan segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kasus misalnya peristiwa terjadinya, perkembangannya, dan perubahan-perubahannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Arikunto (2006) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi.

Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur. Kasus tersebut dibatasi dalam satu lembaga yaitu DPW PKS dan PAN Provinsi Jawa Barat. Dengan studi kasus tersebut, diharapkan dapat terungkap sekumpulan temuan mengenai persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat. Berbeda sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan dan dipilih oleh legislatif. Pemilukada membuka peluang selebarnya bagi siapapun menentukan pemimpinnya. Dalam konteks pemilukada, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi sebagai objek politik, akan tetapi melainkan sebagai subjek.

Sebagaimana tertuang dalam inti Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa gubernur, walikota/bupati dipilih secara demokratis. Sebagaimana menurut Purnaweni (2004) dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Hal di atas tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Rahman (2007) bahwa di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dari apa yang telah diungkapkan oleh Rahman dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi

Proses berdemokrasi dalam substansinya dapat juga dimetaforakan sebagai dialog yang terbuka dan fair sebagai manifestasi terbukanya ruang partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sah (Supardan, 2015). Adapun pendapat lain mengenai partisipasi politik disampaikan oleh Closky (dalam Gatara, 2009) bahwa partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Dari pendapat ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan warga negara dalam upaya ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam mempengaruhi proses pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan umum yang nantinya dapat memberikan perubahan dalam kehidupan warga negara. Keterlibatan rakyat dalam Pemilu lebih didorong oleh kekuatan eksternal (*mobilized participation*) dibandingkan oleh kesadaran dirinya sendiri (*autonomous participation*).

Salah satu karakter negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, termasuk presiden, gubernur, walikota, dan bupati. Hal ini berarti, sebuah negara tidak bisa disebut sebagai negara demokratis selama para pejabat yang memimpin pemerintahan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat secara jujur dan terbuka. Pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik menuju arah pada kehidupan yang demokratis dan bertanggung jawab. Para pemimpin pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan mempertanggungjawabkan kebijakan publiknya kepada rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung akan memperkuat dan mengembangkan konsep *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pemilihan kepala daerah secara langsung akan bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD. Dengan demikian kedudukan kepala daerah kuat sebagai pejabat pelaksana kebijakan politik. Seorang pejabat publik yang memperoleh dukungan luas dan kuat dari rakyat akan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka tercapainya tujuan negara pada tingkat lokal. Mereka akan merasa terikat dengan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional

Keunggulan pemilukada langsung ini bisa dilihat dari adanya legitimasi elit eksekutif lokal terpilih, berkaitan dengan dukungan rakyat daerah kepadanya yang sebanding dengan pemilu legislatif daerah yang menjadi satu paket dengan pemilihan DPR dan DPD. Jadi berdasarkan aspek legitimasi, pemilukada langsung merupakan salah satu keunggulan yang signifikan. Berikutnya adalah berperannya rakyat daerah dalam menentukan langsung pilihannya, tidak mewakilkan pada DPRD seperti pada periode pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Secara umum pemberian hak politik dalam menentukan elit eksekutif lokal ini merupakan keunggulan dari UU pemerintahan daerah yang baru.

Konsekuensi yang kemudian harus dihadapi ketika gubernur itu dipilih secara langsung adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam konteks kedudukan legislatif dengan kepala daerah selaku bagian dari proses pemerintahan yang memiliki legitimasi secara paralel. Kondisi demikian tentunya tidaklah mudah sebab menjaga keharmonisan diantara keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya akan mendorong potensi konflik yang relatif dinamis, dalam kondisi yang demikian, kepala daerah akan seringkali bersikukuh sebagai kepala daerah yang terpilih secara langsung sehingga tidak perlu lagi memberikan pertanggungjawaban kepada legislatif, sebaliknya DPRD akan mengendalikan kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah adalah kewenangan rakyat. Sehingga eksekutif dan legislatif saling melemahkan satu dengan lain yang menyebabkan lemahnya fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif.

Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur Dipilih Oleh DPRD

Gubernur dipilih oleh DPRD secara murni melalui mekanisme pemilihan keterwakilan. Secara detail penjabarannya, setiap anggota DPRD mempunyai satu suara untuk memilih gubernur hal ini merujuk kembali seperti pada UU No. 22 Tahun 1999, di awal reformasi, gubernur, bupati dan walikota memang dipilih oleh anggota DPRD. Pemilihan Gubernur melalui DPRD tetap demokratis. Hal tersebut menyimak rujukan utama yaitu pasal 18 ayat 4 UUD 1945, maka gubernur, walikota dan bupati dipilih secara demokratis. Tapi belum disebutkan apakah secara demokratis itu oleh rakyat atau wakil rakyat (DPRD), namun ada kesan di dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dipilih oleh DPRD adanya pengebirian demokrasi. Selain itu pemilihan Gubernur melalui DPRD juga mampu menekan ongkos tinggi dari biaya penyelenggaraan pemilihan hingga konflik yang kerap muncul di masyarakat. Lebih efisien dilaksanakan dari segi energi, waktu dan biaya penyelenggaraan.

Pemilihan Gubernur oleh anggota DPRD pernah dilakukan ketika UU pemerintah daerah masih menggunakan UU No. 22 Tahun 1999. Model pemilihan ini relatif lebih hemat dan efisien dari sisi biaya dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung. Adapun kelemahannya ialah kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam menentukan pemimpinnya sehingga menjadi agak kurang demokratis. Selain sangat terbuka kemungkinan terjadinya praktik *money politic* oleh kalangan anggota dewan pada masa proses pemilihan gubernur berlangsung tahap demi tahap.

Selain itu juga apabila gubernur dipilih oleh DPRD maka permasalahan yang

kemudian mempengaruhi hubungan legislatif dengan eksekutif adalah bahwa gubernur yang terpilih adalah calon dari partai politik yang menempati kursi mayoritas di DPRD karena untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah ataupun DPRD harus melalui partai politik, hal ini dikarenakan salah satu fungsi dari partai politik adalah rekrutmen politik yang menurut Gatara (2009), adalah proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik. Dari pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dengan melalui partai politik seseorang dapat menduduki jabatan politik tetapi yang ditakutkan anggota yang nantinya terpilih tidak hanya membawa kepentingan rakyat tetapi juga kepentingan partai politik dan kepentingan pribadi, dan bahkan yang lebih buruk lagi DPRD pada saat sekarang ini tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat sebagaimana seharusnya tetapi lebih kelihatan pada kepentingan partai politik yang mengusungnya.

Adapun pengertian dari partai politik menurut Neumann (dalam Budiarjo, 2008), partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan. Sedangkan menurut Frederich (dalam Budiarjo, 2008) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kumpulan dari orang-orang yang terorganisir yang memiliki kepentingan tertentu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta menguasai pemerintahan agar tercapai tujuan bersama yaitu

memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya.

Maka dalam hal ini kewenangan gubernur akan terpenjara oleh kepentingan partai politik. Sehingga apabila Gubernur terpilih dari partai politik mayoritas, minimnya kontrol akan mendorong terbentuknya tirani baru dalam pemerintahan dan menyebabkan molornya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur Ditunjuk oleh Presiden

Jika gubernur ditunjuk oleh presiden, maka hal tersebut akan memperkuat otoritas presiden, karena presiden berkuasa menunjuk kabinet, duta besar, hingga gubernur. Gubernur dipilih langsung oleh presiden argumentasinya adalah bahwa dalam konteks negara kesatuan, gubernur bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah maka secara politik gubernur memegang kewenangan yang diberikan presiden kepadanya dan mempunyai inisiatif kewenangan bagi daerahnya sebagai bagian dari pemberian mandat presiden kepada gubernur tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuryanti (2016) bahwa pemimpin (kepala daerah) terpilih diharapkan mampu untuk melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kemampuan fiskal daerah). Dengan demikian kepala daerah terpilih sebagai hasil pemilukada diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam praktiknya di negeri ini demokrasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan mekanisme pemerintahan, apalagi jika dikaitkan dengan otonomi daerah yang sudah berjalan relatif baik hingga saat ini. Dalam perspektif pemikiran ini, jika

gubernur ditunjuk oleh presiden sebagaimana dalam praktik politik kekuasaan Orde Baru, maka pemikiran dan praktik demokrasi mengalami kemunduran.

Persoalannya bukan sekadar terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur), tetapi terkait erat dengan prinsip demokrasi, otonomisasi daerah yang tengah diperjuangkan sebagai satu model politik yang lebih mendekati dan memungkinkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial, mempercepat terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat. Sementara penunjukan langsung gubernur oleh presiden dapat bermakna kembalinya otoritarianisme yang amat berbahaya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Wardaya (2007), bahwa suatu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa melalui Sistem demokrasi pemilihan umum. Kembalinya otoritarianisme dalam praktik politik berarti para pemimpin bangsa di era reformasi kini gagal dalam menerjemahkan amanat hati nurani rakyat sesuai semangat reformasi dan perundang-undangan yang telah dengan susah payah diperjuangkan.

Betapun, penunjukan gubernur oleh presiden itu semata dimaksudkan sebagai mekanisme politik untuk mengejar efisiensi waktu dan anggaran keuangan negara. Tetapi itu sejatinya menjadi tidak sah dan naif ditilik dari prinsip dasar agenda demokrasi. Demokrasi bukan sekadar mekanisme politik,

tetapi juga tujuan yang sama-sama harus diperjuangkan. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lincoln (dalam Gatara, 2009), bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat yang nantinya hasil dari pemerintahan tersebut dinikmati oleh seluruh rakyat.

Penunjukan gubernur oleh presiden itu akan lebih efektif sebab dari sisi fisik wilayah, provinsi ukurannya lebih besar dan merupakan lapisan pertama sebelum menyentuh kabupaten dan kota. Dengan sistem penunjukan langsung dari presiden itu kita dapat melakukan penghematan/efisiensi dana yang sangat besar, efisiensi waktu, tenaga, dan bahkan kita dapat melokalisir konflik. Namun perlu diingat agar pemerintahan nantinya bisa berlangsung efektif dan efisien, penunjukan tersebut harus melihat sisi penerimaan masyarakat. Sistem ini memang menguntungkan tetapi secara prinsip tidak memenuhi unsur demokrasi. Bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan, kepala daerah dipilih secara demokratis.

Simpulan

Persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur dipilih langsung oleh rakyat dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pemilukada gubernur dipilih langsung oleh rakyat, dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan yang terlebih penting adalah rakyat dapat menyalurkan aspirasinya guna menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya. Meskipun ada kekurangan di dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat, merupakan suatu hal yang bisa diterima dikarenakan pemilukada gubernur yang

pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun masalah biaya yang terbilang sangat besar di dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat itu merupakan suatu kewajaran, karena yang namanya pesta demokrasi pasti akan menelan dana yang sangat besar melihat banyaknya jumlah pemilih yang berpartisipasi aktif di dalam pemilukada gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.

Persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur dipilih oleh DPRD memang tidak melanggar demokrasi yang ditegakkan bangsa Indonesia namun terkesan adanya pengebirian demokrasi meskipun para anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat itu sendiri. Namun di dalam pelaksanaannya terkadang para wakil rakyat itu sendiri kurang memperhatikan aspirasi rakyat dan hanya segelintir orang yang terlibat dalam proses pemilihan. Dilihat dari segi biaya memang lebih sedikit menelan dana apabila dibandingkan dengan Pemilukada Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.

Persepsi tokoh politik terhadap model pemilukada gubernur ditunjuk oleh presiden merupakan suatu pemilihan yang sangat menarik, apabila dilihat dari segi biaya, waktu, dan lokasi lebih unggul dibandingkan dengan model pemilukada gubernur yang lainnya. Yang ditakutkan di dalam pemilukada gubernur ditunjuk oleh presiden adalah presiden hanya menunjuk orang-orang yang terdekat sehingga akan menimbulkan konflik. Selain dari itu nantinya gubernur yang terpilih ditakutkan tidak diterima oleh rakyat karena merasa tidak mewakili aspirasi rakyat. Tetapi keuntungan dari pemilukada gubernur ditunjuk langsung oleh presiden adalah memudahkan koordinasi antara gubernur yang ditunjuk dengan pemerintah pusat karena presiden menunjuk orang-orang

yang dianggap memiliki kapabilitas yang mencukupi dan ada rasa tanggung jawab yang lebih sendiri dari gubernur itu sendiri karena telah diberi mandat oleh presiden.

Model pemilukada gubernur yang ideal diterapkan di Indonesia adalah pemilukada langsung oleh rakyat karena akan menumbuhkan demokrasi di tingkat lokal dan orientasi pembangunan akan lebih terpicu pada rakyat dan dapat lebih memungkinkan terhindar dari oligarki kekuasaan partai. Esensi demokrasi merupakan partisipasi publik dalam mengambil keputusan. Pemilukada juga berdampak positif sebab akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat bisa menentukan pemimpin pilihannya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, C. (2010, April 29). Pemilukada, mengubah orientasi figur ke kultur. *Pikiran Rakyat*. Bandung.
- Gatara, S. (2009). *Ilmu politik (Memahami dan menerapkan)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Heryawan, A. (2010). Menyoal (kembali) format pemilukada gubernur. *Pikiran Rakyat*. Bandung.
- Nuryanti, S. (2016). Intervensi penyelenggaraan pemilukada: Regulasi, sumberdaya dan eksekusi. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 19(2), 125–140.
- Purnaweni, O. H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 118–131.
- Rahman, A. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135.
<http://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>. Permalink/DOI
- Suriakusumah, & Bestari, P. (2009). *Sisitem pemerintahan daerah*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wardaya, F. X. B. T. (2007). *Menelusuri akar otoritarianisme di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.